



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 414/Pid.Sus/2022/Pn.Smg

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut , terhadap terdakwa :

Nama lengkap : Tan Supeno Agus Ambarwanto Bin Sartono Alm
Tempat lahir : Semarang
Umur/Tanggal lahir : 55/30 Maret 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Aspol Gedawang Blok D-4 Gedawang ,
Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa di tahan

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022

Hal.1 Putusan No. 414/Pid. Sus/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022

Terdakwa di dampingi penasehat hukum bernama Mahendro Bismoko Aji, SH, Mkn Lembaga Bantuan Hukum Miftakhul Jannah Semarang Jl. Gayamsari IV No. 27 Semarang berdasarkan penunjukan Majelis hakim tertanggal 18 Agustus 2022.

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berkas perkara dan segala surat yang berhubungan dengan perkara ini .
- Setelah mendengar keterangan para saksi .
- Setelah mendengar tuntutan penuntut umum tertanggal, 7 September 2022 yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TAN SUPENO AGUS AMBARWANTO Bin SARTONO (alm) bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAN SUPENO AGUS AMBARWANTO Bin SARTONO (alm) dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip kecil di dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya 16 seberat 0,43863 gram
 - b. 1 (satu) buah HP samsung warna gol.
 - c. 1 (satu) tube urine**Agar dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah)

Menimbang bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut terdakwa/ penasehat hukum terdakwa secara tertulis menyatakan pembelaannya

Hal.2 Putusan No. 414/Pid. Sus/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 15 September 2022 yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan – ringannya.

Menimbang bahwa atas pledoi penasehat hukum terdakwa, penuntut umum pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan penasehat terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya

Menimbang bahwa terdakwa telah di dakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum yang berbunyi sbb. :

Kesatu “

Bahwa terdakwa, TAN SUPENO AGUS AMBARWANTO Bin SARTONO (alm). Pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 18.30. Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Jl. Soekarno Hatta samping Gang Pasar Johar Kota Semarang atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman **yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan Soekarno Hatta samping Gang Pasar Johar Kota Semarang yang lagi menunggu temannya yang bernama Dwiyan Yoga, tiba-tiba terdakwa di tangkap oleh petugas dari Polda Jawa Tengah yaitu saksi ISMAIL, SH dan saksi YOYSMAR FADERSAIR, SH, selanjutnya terdakwa dilakukan penggeledahan badan, pakain dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip kecil di dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya 16 yang di genggam tangan terdakwa seberat 0,43863 gram dan 1 (satu) buah HP samsung warna gold,
- Bahwa selanjutnya saksi ISMAIL, SH dan saksi YOYSMAR FADERSAIR, SH menginterogasi terdakwa mengenai sabu yang dibawanya yang mana saat itu terdakwa telah mengakuinya bahwa sabu tersebut milik terdakwa sendiri yang sebelumnya terdakwa beli dari BUJEL ALS KOTAK (DPO) yang rencananya akan terdakwa konsumsi sendiri setelah ada pengakuan dari terdakwa TAN SUPENO AGUS AMBARWANTO Bin SARTONO (alm). seperti itu selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polda Jateng untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1388 / NNF / 2022

Hal.3 Putusan No. 414/Pid. Sus/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juni 2022 atas nama TAN SUPENO AGUS AMBARWANTO Bin SARTONO (alm .setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa : BB- 2865 /2022 /NNF berupa 1 (satu) paket plastic klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,43863 gram adalah **mengandung METAMFET AMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika.. (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara).

- Bahwa terdakwa *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman berupa shabu seberat 0,43863 gram* tersebut diperoleh tanpa ijin dari Menteri Kesehatan R.I. atau tidak ada ijin dari pihak yang berwajib atau setidaknya tidaknya diperoleh tanpa resep dokter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua.

Bahwa terdakwa, Pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 17.30. Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Aspol Gedawang Blok D-4 Gedawang , Kecamatan Banyumanik Kota Semarang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang *telah melakukan* Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa untuk bisa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu, terdakwa terlebih dahulu membeli sabu kepada BUJEL ALS KOTAK sudah sebanyak 7 (tujuh) kali dan masing-masing setiap pembelian sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), *selanjutnya* narkotika jenis sabu tersebut sudah habis terdakwa konsumsi/gunakan dengan cara pertama-tama terdakwa menyiapkan botol berisi air, lalu terdakwa lubangi botol tersebut kemudian memasukkan pipet kaca dan sedotan lalu sabu ditaruh di masukan kedalam pipet kaca selanjutnya di bakar menggunakan korek api gas dan setelah keluar asapnya terdakwa sedot menggunakan Bong seperti orang

Hal.4 Putusan No. 414/Pid. Sus/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang merokok dan efek setelah terdakwa menghisap sabu badan terdakwa terasa menjadi lebih segar atau Fresh

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1388 / NNF / 2022 tanggal 13 Juni 2022 atas nama TAN SUPENO AGUS AMBARWANTO Bin SARTONO (alm .setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa : BB- 2866 /2022 /NNF berupa Urine adalah **mengandung METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika..(sebagaimana terlampir dalam berkas perkara).
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan penuntut umum, tersebut dan terdakwa maupun Penasehat hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi yang telah di sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Ismail , SH .

- Bahwa keteranga saksi di BAP Penyidik benar semua
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa TAN SUPENO AGUS AMBARWANTO Bin SARTONO,
- Bahwa Saksi melakukan tugas penangkapan terhadap terdakwa TAN SUPENO AGUS AMBARWANTO Bin SARTONO pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022, sekitar pukul 18.30 Wib di Jalan Soekarno Hatta Samping gang pasar johan Kota Semarang Prov. Jateng dan saat itu posisi terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan.
- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa bersama AIPTU YOYSMAR FADERSAIR,SH dari Dit Resnarkoba Polda Jateng dibawah pimpinan KOMPOL EDHY PURWANTO S.H., M.H. dan saksi

Hal.5 Putusan No. 414/Pid. Sus/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas tersebut berdasarkan. a. Surat Perintah Tugas Nomor : SPT/220/V/2022/ Ditresnarkoba, tanggal 16 Mei 2022. b. Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap /174/V/2022/ Ditresnarkoba, tanggal 24 Mei 2022. c. Surat Perintah Pengeledahan Badan/Pakaian Nomor : Sp.Dah/184/ V/2022/ Ditresnarkoba, tanggal 24 Mei 2022. d. Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/ 189/ V/2022/ Ditresnarkoba, tanggal 24 Mei 2022.

- Bahwa ketika saksi melakukan pengeledahan badan/pakaian terdakwa menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip kecil di dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya 16 yang di genggam tangan terdakwa, 1 (satu) buah HP samsung warna gol.
- Bahwa kemudian setelah saksi mengamankan terdakwa dan barang bukti kemudian Saksi dan tim membawa terdakwa ke kantor narkoba Polda Jateng untuk diperiksa lebih lanjut dan sesampainya di kantor Polda Jawa tengah tim dari penyidik mengambil 1 (satu) tube Urine \pm 25 cc. dan setelah dilakukan tes urine hasilnya Positif terdakwa menggunakan/mengonsumsi sabu.
- Bahwa Saat di lakukan interogasi terhadap terdakwa TAN SUPENO AGUS AMBARWANTO Bin SARTONO mengatakan kalau dirinya mendapatkan sabu dari temannya bernama BUJEL Alias KOTAK (DPO) dan dibeli secara patungan dengan YOGA. Seharga Rp. 600.000,- dan mendapatkan sabu kurang lebih seberat 0,43863 gram.
- Bahwa terdakwa membeli sabu dari BUJEL als KOTAK tersebut menurut keterangan terdakwa Ketika di interogasi hanya untuk di konsumsi sendiri .
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip kecil di dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya 16 yang di genggam tangan terdakwa seberat 0,43863 gram dan 1 (satu) buah HP samsung warna gold, adalah yang saksi temukan/sita dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengonsumsi/menggunakan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib.
- Atas keterangan saksi tersebut , terdakwa telah membenarkannya.

2. Saksi AIPTU Yoysmar Federsair, SH

- Bahwa keterangan saksi di penyidik benar semua

Hal.6 Putusan No. 414/Pid. Sus/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa TAN SUPENO AGUS AMBARWANTO Bin SARTONO
- Bahwa Saksi melakukan tugas penangkapan terhadap terdakwa TAN SUPENO AGUS AMBARWANTO Bin SARTONO pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022, sekitar pukul 18.30 Wib di Jalan Soekarno Hatta Samping gang pasar johan Kota Semarang Prov. Jateng dan saat itu posisi terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan.
- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa bersama APTU YOYSMAR FADERSAIR,SH dari Dit Resnarkoba Polda Jateng dibawah pimpinan KOMPOL EDHY PURWANTO S.H., M.H. dan saksi melaksanakan tugas tersebut berdasarkan. a. Surat Perintah Tugas Nomor : SPT/220/V/2022/ Ditresnarkoba, tanggal 16 Mei 2022.b. Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/ 174/V/2022/ Dit resnarkoba, tanggal 24 Mei 2022.c. Surat Perintah Penggeledahan Badan/Pakaian Nomor : Sp.Dah/184/V/2022/ Ditresnarkoba, tanggal 24 Mei 2022.d. Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/189/V/2022/ Ditresnarkoba, tanggal 24 Mei 2022.
- Bahwa ketika saksi melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip kecil di dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya 16 yang di genggam tangan terdakwa, 1 (satu) buah HP samsung warna gol.
- Bahwa kemudian setelah saksi mengamankan terdakwa dan barang bukti kemudian Saksi dan tim membawa terdakwa ke kantor narkoba Polda Jateng untuk diperiksa lebih lanjut dan sesampainya di kantor Polda Jawa tengah tim dari penyidik mengambil 1 (satu) tube Urine \pm 25 cc. dan setelah dilakukan tes urine hasilnya Positif terdakwa menggunakan/mengonsumsi sabu.
- Bahwa Saat di lakukan introgasi terhadap terdakwa TAN SUPENO AGUS AMBARWANTO Bin SARTONO mengatakan kalau dirinya mendapatkan sabu dari temannya bernama BUJEL Alias KOTAK (DPO) dan dibeli secara patungan dengan YOGA. Seharga Rp. 600.000,- dan mendapatkan sabu kurang lebih seberat 0,43863 gram.

Hal.7 Putusan No. 414/Pid. Sus/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli sabu dari BUJEL als KOTAK tersebut menurut keterangan terdakwa Ketika di interogasi hanya untuk di konsumsi sendiri .
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip kecil di dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya 16 yang di genggam tangan terdakwa seberat 0,43863 gram dan 1 (satu) buah HP samsung warna gold, adalah yang saksi temukan/sita dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi/menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib.
- Atas keterangan saksi tersebut , terdakwa telah membenarkannya.

3. Saksi Abdul Wahid

- Bahwa keterangan saksi di penyidik benar semua
- Bahwa Petugas Kepolisian menangkap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, sekitar pukul 18.30 Wib di jalan Soekarno hatta samping gang pasar johan Kota Semarang Prov. Jateng.
- Bahwa Berawal pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, sekitar pukul 18.30 Wib di jalan Soekarno hatta samping gang reloaksi pasar johan Kota Semarang Prov. Jateng, Saksi melihat kejadian penangkapan terhadap sdr TAN SUPENO AGUS AMBARWANTO Bin SARTONO. saat itu Saksi sedang bekerja menyebrangkan jalan berada di pinggir jalan kemudian Saksi melihat dan ada petugas yang mengatakan dari Polda Jawa Tengah mengatakan telah mengamankan seorang laki-laki bernama TAN SUPENO AGUS AMBARWANTO Bin SARTONO.
- Bahwa saksi diminta oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dan petugas dari Polda ada mengamankan 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip kecil di dalam bekas bungkus rokok gudam garam surya 16 yang di genggam tangan terdakwa, lalu ada 1 (satu) buah HP samsung setelah itu Saksi di mintai identitas oleh petugas, dan setelah di catat kemudian petugas pamit pada Saksi untuk membawa TAN SUPENO AGUS AMBARWANTO Bin SARTONO dan barang bukti ke kantor Polda Jateng untuk diproses.

Hal.8 Putusan No. 414/Pid. Sus/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut.
- Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang bahwa selain mengajukan para saksi penuntut umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip kecil di dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya 16 seberat 0,43863 gram
- b. 1 (satu) buah HP samsung warna gol.
- c. 1 (satu) tube urine

Menimbang bahwa terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah membenarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, membenarkan keterangan saksi-saksi yang diperiksa dipersidangan maupun keterangan saksi yang dibacakan di persidangan sesuai dengan yang ada di BAP serta membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan didepan persidangan.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polda Jawa Tengah pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022, sekitar pukul 18.30 Wib di Jalan Soekarno Hatta Samping gang pasar johan Kota Semarang Prov. Jateng,
- Bahwa posisi terdakwa saat ditangkap oleh petugas Kepolisian Polda Jawa tengah saat itu sedang berdiri dipinggir jalan yang mau bertemu temannya Sdr. Dwiyan Yoga .
- Bahwa ketika terdakwa dilakukan penggeledahan badan, pakaian oleh petugas Kepolisian Polda Jawa tengah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip kecil di dalam bekas bungkus rokok gudam garam surya 16 yang terdakwa genggam tangan tersangka seberat 0,43863 gram dan 1 (satu) buah HP samsung warna gold,
- Bahwa narkoba jenis sabu seberat 0,43863 gram awalnya terdakwa beli dari BUJEL seharga Rp. 600.000,- dan dibeli secara patungan dengan YOGA masing-masing @ Rp. 300.000,-
- Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu dari BUJEL tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama dengan YOGA.
- Bahwa terdakwa membeli sabu kepada BUJEL tersebut sudah sebanyak 7 (tujuh) kali dan masing-masing seberat 0,5 gram, dan sabu yangterdakwa beli tersebut sudah habis terdakwa kmonsumsi .

Hal.9 Putusan No. 414/Pid. Sus/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap terdakwa selesai menggunakan/mengkonsumsi sabu , alat hisap (bong) langsung terdakwa buang.
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi/menggunakan sabu pertama-tama terdakwa menyiapkan botol berisi air, lalu terdakwa lubangi botol tersebut kemudian memasukkan pipet kaca dan sedotan, lalu sabu ditaruh di masukan kedalam pipet kaca selanjutnya di bakar menggunakan korek api gas dan setelah keluar asapnya terdakwa sedot menggunakan Bong seperti orang yang sedang merokok dan efek setelah terdakwa menghisap sabu badan terdakwa terasa menjadi lebih segar atau Fresh
- Bahwa pada saat di Polda Jawa Tengah terdakwa dilakukan Tes Urine oleh Petugas Polda Jawa Tengah dan hasilnya Positif (+) mengandung METAMFETAMINA.
- Bahwa 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip kecil di dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya 16 seberat 0,43863 gram , 1 (satu) buah HP samsung warna gold. 1 (satu) tube urine adalah milik terdakwa
- Bahwa terdakwa mengaku belum pernah dihukum dan menyesali atas perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tibalah saatnya majelis hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut apakah dapat di terapkan terhadap unsur-unsur yang di dakwakan oleh penuntut umum.

Menimbang bahwa Terdakwa /Penasehat hukum terdakwa di persidangan mengajukan pembelaan pada pokoknya mohon keringanan dan sebagai pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana bagi terdakwa.

Menimbang bahwa penuntut umum dalam dakwaanya telah di susun secara Alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar pasal melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan menurut majelis dakwaan yang sesuai dengan fakta adalah dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang

Hal.10 Putusan No. 414/Pid. Sus/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa unsur ini menunjukkan pada suatu subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban serta dapat di pertanggung jawabkan terhadap perbuatannya .

Menimbang bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa TAN SUPENO AGUS AMBARWANTO Bin SARTONO (alm) yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum dan pada saat pemeriksaan identitas terdakwa , terdakwa telah membenarkan identitas tersebut dan di dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta selama dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan cermat serta majelis hakim tidak menemukan tanda-tanda atau petunjuk yang membuktikan terdakwa tidak mampu bertanggung jawab .

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut majelis berpendapat unsur I telah terpenuhi

Ad.2 Unsur Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa serta alat bukti lainnya bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 17.30. Wib bertempat di dumah terdakwa yang beralamat Aspol Gedawang Blok D-4 Gedawang , Kecamatan Banyumanik Kota Semarang telah menggunakan sabu bersama YOGA

Menimbang bahwa cara terdakwa mengkonsumsi/menggunakan sabu pertama-tama terdakwa menyiapkan botol berisi air, lalu terdakwa lubangi botol tersebut kemudian memasukkan pipet kaca dan sedotan, lalu sabu ditaruh di masukan kedalam pipet kaca selanjutnya di bakar menggunakan korek api gas dan setelah keluar asapnya terdakwa sedot menggunakan Bong seperti orang yang sedang merokok hingga asap sabu tersebut habis.

Menimbang bahwa setelah terdakwa selesai menggunakan sabu efek yang terdakwa rasakan badan terasa lebih segar dan frees.

Menimbang bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu seberat 0,43863 gram awalnya terdakwa beli dari BUJEL seharga Rp. 600.000,- dan dibeli secara patungan dengan YOGA masing-masing @ Rp. 300.000,-

Hal.11 Putusan No. 414/Pid. Sus/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No.: 1388 / NNF / 2022 tanggal 13 Juni 2022 atas nama TAN SUPENO AGUS AMBARWANTO Bin SARTONO (alm) setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa : BB- 2866 /2022 /NNF berupa Urine adalah **mengandung METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat unsur ke 2 telah terpenuhi

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a UU RT No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan , terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab dan perbuatannya bersifat melawan hukum serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut maka dengan mengingat ketentuan dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang No. 35 tahun 2009 Jo pasal 193 KUHAP maka terdakwa harus di jatuhi pidana..

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhi pidana penjara serta terdakwa pernah di tahan , maka dengan mengingat ketentuan pasal 21 ayat (4) huruf a dan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah di jalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang bahwa terdakwa selama dalam pemeriksaan telah di tahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka dengan mengingat ketentuan dalam pasal 197 ayat (i) huruf k maka terdakwa di perintahkan untuk tetap dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhi pidana , maka dengan mengingat ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i dan pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka terdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya di sebutkan dalam amar putusan ini.

Hal.12 Putusan No. 414/Pid. Sus/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti a.1 (satu) paket sabu dalam plastic klip kecil di dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya 16 seberat 0,43863 gram b.1 (satu) buah HP samsung warna gol. c.1 (satu) tube urine akan di tentukan dalam amar putusan ini

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal – hal yang memberatkan .

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba.

Hal - hal yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya .

Mengingat ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 dan KUHP serta peraturan perundangan yang bersangkutan .

M e n g a d i l i

1. Menyatakan terdakwa TAN SUPENO AGUS AMBARWANTO Bin SARTONO (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ Penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri ”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan .
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan di kurangkan dari pidana yang di jatuhkan
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalama tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip kecil di dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya 16 seberat 0,43863 gram , 1 (satu) buah HP samsung warna gol. 1 (satu) tube urine **dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal.13 Putusan No. 414/Pid. Sus/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 oleh kami, Suwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufan Rachmadi, S.H., M.H.um, Emanuel Ari Budiharjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SULISTIYONINGSIH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Jumadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di damping penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufan Rachmadi, S.H., M.H.um

Suwanto, S.H.

Emanuel Ari Budiharjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Sulistiyoningsih, SH

n

Hal.14 Putusan No. 414/Pid. Sus/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.15 Putusan No. 414/Pid. Sus/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)